

KAJIAN GENDER DALAM PERSPEKTIF PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN SIKKA

Sunardin¹, Nur Chotimah², Gisela Nuwa³.

^{1,2,3} IKIP Muhammadiyah Maumere

Email : sunardincalluz@gmail.com

Abstract

This study aims to examine gender equality from the perspective of the Muhammadiyah organization on Muhammadiyah business charity in Sikka Regency and how the efforts of the Muhammadiyah Regional Leadership (PDM) Sikka in upholding gender justice in Muhammadiyah business charity in Sikka Regency. This research method uses a qualitative approach. Data collection techniques are through three steps, namely observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The results of the research show that gender equality is applied in the perspective of Muhammadiyah on Muhammadiyah business charity in the Sikka Regency, namely being given freedom, and being counted, Muhammadiyah women already exist in Muhammadiyah charity businesses, and women are at the forefront. Meanwhile, PDM Sikka's efforts in upholding gender justice are following the Tarjih decision accompanied by endeavor and patience, and socialization.

Keywords: Gender Justice, Business Charity, Organization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji kesetaraan gender dalam perspektif persyarikatan Muhammadiyah pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka serta bagaimana upaya Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sikka dalam menegakkan keadilan gender pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui tiga langkah yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian diketahui penerapan kesetaraan gender dalam perspektif Muhammadiyah pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka yaitu diberikan kebebasan, diperhitungkan, perempuan Muhammadiyah sudah eksis di amal usaha Muhammadiyah, serta perempuan menjadi garda terdepan. Adapun upaya PDM Sikka dalam menegakkan keadilan gender yaitu mengikuti putusan Tarjih yang disertai *ikhthiar* dan bersabar serta disosialisasikan.

Kata Kunci: Keadilan Gender, Amal Usaha, Persyarikatan

Received 2023-02-25

Revised 2023-04-18

Accepted 2023-04-18

PENDAHULUAN

Secara terminologis, 'gender' bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Lips, 1993: 4). Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, 'gender' adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Showalter, 1989: 3). Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Umar, 1999: 34). Lebih tegas lagi



Copyright © 2023 The author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) of Institut Agama Islam Negeri Metro

15

Website

<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/isga/>

disebutkan dalam Women's Studies Encyclopedia bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Mulia, 2004: 4).

Sejarah perbedaan gender antara seorang pria dengan seorang wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat (Marzuki, 2007: 69).

Persoalan gender akan menjadi isu yang sangat sensitif ketika isu itu dikaitkan dengan persoalan agama. Perlu adanya kebijakan dalam memikirkan isu gender ini, sebenarnya isu gender ini hanya terkait dengan kesetaraan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Kesetaraan Gender, al-Qur'an menegaskan bahwa (1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, (2) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, (3) laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, (4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, dan (5) laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi (Nasaruddin, 2001: 247).

Muhammadiyah sejak berdirinya dikenal sebagai organisasi Islam yang bergerak dalam bidang dakwah. Sebagai gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid*, Muhammadiyah bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. *Amar ma'ruf nahi munkar* dengan berbagai bidang kehidupan, merupakan sebagian dari berbagai bentuk ajaran Islam yang dikategorikan *fardlu kifayah*. Oleh karena itu, dalam ruang dan waktu tertentu, baik laki-laki maupun perempuan (termasuk yang telah bersuami dan beristri) dianjurkan untuk mengambil bagian dan ikut berpartisipasi dalam gerakan da'wah ini. Bentuk partisipasi dapat diwujudkan dengan langsung menjadi salah pimpinan atau pengurus, atau anggota, atau memberi dukungan baik moril maupun materil kepada pimpinan atau pengurus agar kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* dapat berhasil secara maksimal (Nuwa et al., 2020: 113).

Dengan berpedoman pada putusan tanfidz Muhammadiyah tahun 2010 yang mengatakan bahwa Muhammadiyah menempatkan perempuan sebagai makhluk Allah, yang memiliki kedudukan setara di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban sama dalam beriman, beramal salih, berdakwah, berilmu, bekerja, peran politik, dan kemasyarakatan (Aisyah, 2015). Oleh karena itu, berdasarkan persoalan dan isu tentang kesetaraan gender tersebut maka peneliti bertujuan menganalisis kajian gender pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka, apakah penerapannya sesuai dengan pandangan yang dianut, serta bagaimana upaya Pimpinan Daerah Muhammadiyah (selanjutnya

disebut PDM) Sikka dalam mempertahankan pandangan tentang kesetaraan gender dalam persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka.

Tulisan ini sengaja diangkat karena masih sedikitnya pembahasan tentang seputar kajian gender khususnya pada Amal Usaha Muhammadiyah sejak masuknya Muhammadiyah di Kabupaten Sikka. Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka didirikan pada tahun 1937 di Geliting Kecamatan Kewapante oleh Abdullah Syukur. Pada tahun-tahun awal pendiriannya wilayah penyebaran Muhammadiyah hanya berkisar di Kecamatan Kewapante. Amal usaha pertama yang dibuat oleh Muhammadiyah adalah mendirikan SMP Muhammadiyah Waipare. Memasuki tahun 2000-an dakwah Muhammadiyah mulai menyebar ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sikka, antara lain Kecamatan Alok Barat, Alok Timur, Talibura, dan Kangae.

Pada tahun 1985, lahir tokoh baru dalam Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka yaitu Abah Rasyid Wahab sebagai penerus dan sekaligus sebagai pijakan dasar dalam Da'wah berbasis kultur Sikka. Abah mengawali perkembangan Muhammadiyah dengan memanfaatkan Tanah Wakaf. Saat itu Muhammadiyah baru memiliki satu cabang di Kabupaten Sikka. Kini PDM Sikka sudah maju. Sekarang sudah ada lima Pimpinan Cabang Muhammadiyah (selanjutnya disebut PCM). Setiap PCM ada amal usaha berupa sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.

Untuk mendukung dan menyempurnakan penelitian yang dilakukan maka peneliti mempelajari penelitian terdahulu agar memberikan gambaran yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gisela Nuwa, dkk pada tahun 2020 dengan judul *"Menakar Keadilan Gender pada Penyelenggaraan Amal Usaha dan Ortom Muhammadiyah di Kabupaten Sikka"*. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini terdapat penambahan dalam poin pembahasan. Adapun hasil dari penelitian tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu pertama, analisis keadilan gender pada amal usaha dan organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah di Sikka yaitu: Perempuan dan Kepemimpinan Masih diterapkan, Perempuan: ekspresi peran ganda, perempuan dan organisasi masih terlibat aktif, perempuan dan laki-laki: sama-sama berjuang dan berjuang bersama. Kedua, faktor pendukung dan penghambat keadilan gender pada amal usaha dan ortom Muhammadiyah di Kabupaten Sikka dibagi menjadi dua: faktor pendukungnya adalah sense of organisasi masih sangat kuat, surat An-Nahl, Ayat 97 masih diterapkan, dan terakhir sisten rekrutmen tenaga yang proporsional. Faktor penghambatnya adalah kurangnya SDM, budaya patriarki, kurangnya workshop tentang keadilan gender.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti ingin menyempurnakan penelitian tersebut dengan memfokuskan pada dua aspek penelitian tentang kajian gender dalam perspektif persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka yaitu bagaimana penerapan kesetaraan gender pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten

Sikka dan upaya PDM Sikka dalam menegakkan keadilan gender pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka. Adapun alasan peneliti memilih badan usaha daripada badan-badan lain di Muhammadiyah seperti Lembaga pendidikan misalnya, karena penulis ingin mencari tahu tentang bagaimana prinsip kesetaraan gender dalam kepemimpinan di amal usaha Muhammadiyah tersebut.

KERANGKA TEORI

1. Konsep Gender

Gender merupakan suatu variasi antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang ditata oleh tatanan nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat (Puspitawati, 2012). Dari pernyataan Puspitawati, gender dapat dikatakan merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu variasi laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut (Suryani, 2010).

Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi apa nantinya (Marzuki, 2007).

Kesetaraan Gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Muawanah, 2009). Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

2. Pandangan Muhammadiyah Tentang Gender

Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang anggotanya adalah pengikut dan penerus risalah Nabi Muhammad Saw. Sedangkan identitas Muhammadiyah tercantum dalam Anggaran Dasar pasal 1 ayat 1 yaitu “persyarikatan ini bernama Muhammadiyah, adalah gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar, beraqidah Islam, dan bersumber pada al Quran dan Sunnah”. Muhammadiyah merupakan gerakan modernis Islam yang paling berpengaruh di Indonesia dan lebih hati-hati serta lentur dalam menghadapi gelombang perubahan politik. Sedangkan maksud dan tujuan Muhammadiyah tercantum pada pasal 3 Anggaran Dasar yaitu Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang *diridhai* Allah SWT (Rais & Ma’arif, 1996).

Merujuk pada putusan Tanfidz Muhammadiyah tahun 2010 yang menekankan posisi yang sama antara perempuan dan laki-laki, entah itu dalam hal tugas kerja, maupun dalam hal pengembangan amal usaha dan ortom Muhammadiyah, maka hal ini perlu dipegang teguh oleh para kadernya dimanapun berada. Jika demikian, maka keadilan gender menjadi sesuatu yang wajib diterapkan baik dalam amal usaha maupun dalam Ortom Muhammadiyah itu sendiri. Posisi laki-laki dan perempuan dalam putusan tanfidz Muhammadiyah tahun 2010 dijelaskan bahwa keduanya diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk sebagai makhluk yang sempurna dan terhormat. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah, diantaranya : QS. AN-Nahl (16): 97; QS. At-taubah (9); 71. Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan kedudukan di hadapan Allah. Tetapi, realitas kehidupan di kalangan umat masih jauh dari cita-cita ideal ajaran Islam (Nuwa et al., 2020: 113).

3. Perempuan di Lingkungan Kerja

Melihat peran perempuan di tempat kerja adalah penting ketika ingin mengatasi persepsi dan kerugian seperti kesenjangan upah (Catalyst—Workplaces that work for women, 2020; Becker et al., 2019). Dengan memberikan akses pendidikan kepada setiap orang, ketidaksetaraan dalam masyarakat pada umumnya dapat dilawan, karena siswa dari semua latar belakang sosial dibentuk untuk berpikir lebih terbuka. Sekolah, lembaga pendidikan tinggi, dan lainnya memainkan peran penting dalam menciptakan nilai-nilai budaya dan sosial di mana masyarakat kita dibangun (Baker et al., 2004, pp. 152-154).

Kesenjangan gender dalam manajemen yang lebih tinggi didasarkan pada ketidakhadiran perempuan dari pekerjaan untuk jangka waktu yang lebih lama (pekerjaan perawatan) dan kecil kemungkinannya untuk kembali bekerja penuh waktu setelah cuti melahirkan (Organisation for Economic Co-Operation

and Development [OECD], 2017, hlm. 143-147). Faktor lain termasuk kurangnya ambisi untuk menginginkan karir dan mencapai puncak atau kesulitan untuk menemukan mentor dan sponsor untuk mendukung mereka dalam ambisi karir mereka (Chin et al., 2018, hlm. 10-13).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengertian data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto (Sugiyono, 2012: 6). Alasan memilih pendekatan kualitatif karena untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Amal Usaha Muhammadiyah di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan tujuan mengetahui kajian gender dalam perspektif persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka dalam hal kesetaraan gender serta upaya PDM Sikka dalam menegakan keadilan gender pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2014: 224), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung, dalam hal ini bersumber dari wawancara bersama ketua pimpinan dan wakil sekretaris PDM Sikka, tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Sikka dan pimpinan Aisyiyah pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, yang dalam hal ini peneliti dapatkan dari berbagai media online seperti jurnal online dan internet. Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dan prosedur pengumpulan data antara lain observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai peneliti menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018: 337) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

TEMUAN PENELITIAN

1. Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Persyarikatan Muhammadiyah Pada Amal Usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka

Hasil wawancara dengan pengurus PDM Kabupaten Sikka mengatakan bahwa penerapan gender dalam perspektif Muhammadiyah pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka sangat diberikan kebebasan untuk kader Muhammadiyah yang memimpin seluruh amal usaha Muhammadiyah bagi siapapun yang mau, entah perempuan atau laki-laki yang terpenting bisa bertanggung jawab dan mengikuti aturan yang diberikan oleh pimpinan pusat maupun daerah sesuai hak dan kewajiban untuk kemaslahatan umat dan bangsa terkhususnya di Kabupaten Sikka, serta sanggup dalam memimpin di salah satu amal usaha dan sangat bagus kontribusinya dengan amal usaha Muhammadiyah yang lainnya. Di amal usaha Muhammadiyah seorang kader

harus memiliki rasa empati terhadap sesama kader di dalam sebuah kepemimpinan, karena di situlah jiwa dan roh Muhammadiyah bisa tumbuh dan berkembang di berbagai penjuru nusantara.

“Untuk menjadi pemimpin di Amal Usaha Muhammadiyah mau laki-laki ataupun perempuan boleh saja yang penting tergantung kemauan dan kesiapannya”. (Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Sikka)

Perempuan muslimah, ketika menjalankan peran publiknya, harus mempertimbangkan penyesuaian peran tersebut dengan kodratnya sebagai perempuan, urgensi kehidupannya, dan juga kemungkinan hambatan *syar'i* dalam pelaksanaannya. kodrat perempuan yang dimaksud di sini adalah kondisi biologis-fisiologis seorang perempuan, seperti siklus reproduksi yang dialaminya, hamil, melahirkan dan menyusui serta keterbatasan fisik lainnya (Ilyas, 2015).

Pada kenyataannya di Muhammadiyah itu sendiri keadilan gender sudah diperhatikan, buktinya semenjak berdirinya Muhammadiyah di Kabupaten Sikka, perempuan sudah diperhitungkan dalam kegiatan yang bersangkutan dengan kemajuan Muhammadiyah itu sendiri. Untuk itu, kenapa Muhammadiyah memiliki Aisyiyah, karena di situlah perempuan diperhitungkan di amal usahanya. Adapun perempuan di Muhammadiyah sudah banyak eksis di Amal Usaha Muhammadiyah khususnya dalam hal memimpin. Contohnya pada amal usaha sekolah terutama di bidang pendidikan Paud dan TK rata-rata dipimpin oleh perempuan seperti pada Madrasah Aliyah Muhammadiyah Nangahure dan SMP Muhammadiyah Waipare itu dipimpin oleh kaum perempuan Muhammadiyah.

Dengan demikian, kesetaraan gender yang ada dalam amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka sebenarnya sudah diperhatikan, namun untuk menjadi landasan seorang pemimpin di Muhammadiyah itu sendiri harus sanggup dan siap secara lahir dan batin dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Atau dengan kata lain perempuan akan menjadi garda terdepan sejauh hal ia memiliki kemampuan. Kalau pun dia sanggup dan siap untuk memimpin, maka dia siap menjadi salah satu pemimpin di amal usaha Muhammadiyah dan menjadi garda terdepan untuk Muhammadiyah lebih maju dan berkembang khususnya di Nian Tanah Sikka.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disebutkan bahwa keadilan gender pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka sudah menerapkan putusan tanfidz Muhammadiyah tahun 2010 yang mengungkapkan bahwa Muhammadiyah menempatkan perempuan sebagai makhluk Allah, yang memiliki kedudukan setara di hadapan Allah. Meskipun pada kenyataannya berdasarkan pengamatan di dalam amal usaha Muhammadiyah yang mana sekolah (amal usaha) yang dimiliki oleh persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka yaitu berjumlah 26 yang terdiri dari 3 sekolah PAUD, 4 sekolah TK, 4 sekolah SD/MI, 2 sekolah SMA/MA, 1 Panti asuhan, dan 6

Musholah dan Masjid. Pimpinan yang menahkodai setiap amal usaha dirincikan sebagai berikut, (6) berasal dari kaum perempuan. Sedangkan selebihnya dipimpin oleh laki-laki (11 orang). Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan lebih banyak dipimpin oleh kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan dikarenakan kurangnya *human resources* dari kaum perempuan Muhammadiyah sehingga terlihat seperti belum ada penerapan keadilan gender pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka namun kepemimpinan dalam struktural di setiap amal usaha sudah diberikan (dijabat) merata antara perempuan dan laki-laki (Nuwa et al., 2020).

2. Upaya PDM Sikka Dalam Menegakkan Keadilan Gender Pada Amal Usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka

Kurangnya SDM perempuan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka menyebabkan kesalahan pemahaman tentang budaya patriarki yang terjadi di dalam amal usaha Muhammadiyah Kabupaten Sikka. Namun tak luput juga masih banyaknya kaum perempuan yang memikirkan budaya patriarki tersebut. Padahal secara garis besar di dalam struktur kepemimpinan masing-masing amal usaha telah membuka ruang selebar-lebarnya bagi perempuan untuk menjadi ketua, kordonator, dan pimpinan.

Dalam menegakkan keadilan gender pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka berdasarkan hasil wawancara bersama pengurus PDM Sikka mengungkapkan bahwa upaya PDM Sikka dalam menerapkan keadilan gender pada amal usaha Muhammadiyah yaitu perempuan dan laki-laki terkhususnya kader Muhammadiyah harus mengikuti sesuai putusan Tarjih Muhammadiyah, dimana semua keputusan tidak bisa diambil semau pimpinan daerah. Maka kembali kepada diri masing-masing sebab majunya suatu organisasi tidak hanya lewat pimpinan saja tetapi dilihat lagi dari kader yang dimana mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas sehingga terbentuklah organisasi dalam kesetaraan gender pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka dan bisa lebih baik lagi kedepannya.

Di Muhammadiyah itu sendiri juga untuk tetap memperhatikan kinerja kader dan harus mengikuti keputusan tarjih Muhammadiyah. Bila ada hal tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan untuk Muhammadiyah maka kader harus banyak *ikhthiar* dan bersabar, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Sama halnya dengan ortom Aisyiyah Kabupaten Sikka, pimpinan Aisyiyah tetap menunggu apa yang di putuskan pimpinan pusat maupun daerah terkait tentang aturan yang berlaku sesuai Putusan Tarjih Muhammadiyah. Hal terpenting dari putusan itu harus disosialisasikan agar pimpinan Aisyiyah tahu dan tetap eksis di amal usaha dan Ortom Muhammadiyah di Kabupaten Sikka.

Keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan secara umum sebenarnya masih sekedar diskursus, harapan dari kenyataan sangat jauh di lapangan, karena masih juga banyak perempuan di Indonesia yang memikirkan

budaya patriarkhi. Namun jika diberikan sosialisasi putusan tarjih Muhammadiyah tentang kesetaraan gender ini maka tidak menutup kemungkinan membuka pemahaman kepada kaum perempuan Muhammadiyah menjadi lebih eksis sehingga timbul peran kesetaraan gender dari Aisyiyah itu sendiri dalam hal ini Pimpinan Daerah Aisyiyah menjadi lebih baik lagi.

PEMBAHASAN

1. Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Muhammadiyah Pada Amal Usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka

Diberikan Kebebasan

Keadilan gender dalam perspektif Muhammadiyah pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka sebenarnya sudah memberikan kebebasan kepada seluruh anggota persyarikatan, baik perempuan maupun laki-laki. Yang dimaksud dengan kebebasan bukanlah berarti setiap orang bebas melakukan apa saja yang menjadi kehendak dan keinginannya. Kebebasan ini diterjemahkan sebagai bentuk kesadaran yang lahir dari perasaan empati setiap anggotanya.

Seorang perempuan dalam perspektif Muhammadiyah memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang menjadi haknya sebagaimana yang diatur oleh ajaran Islam. Dia memiliki hak untuk hidup, menuntut ilmu, bekerja, berkeluarga, berpendapat, berperan dalam berbagai aspek kehidupan, baik domestik maupun publik. Dalam konteks agama, kebebasan perempuan seperti itu dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak seorangpun dibenarkan untuk mengurangi atau menghilangkan hak-hak perempuan tersebut (Ilyas, 2015).

Ilyas (2015) juga mengungkapkan bahwa kebebasan perempuan serta kiprahnya dalam kehidupan sosial dan politik bukanlah hal baru dalam Islam, karena pada zaman kerasulan Muhammad SAW sudah muncul tokoh perempuan seperti 'Aisyah, Hafshah dan tokoh-tokoh wanita lainnya yang sangat aktif berinteraksi dengan masyarakat. Tetapi kiprah perempuan muslimah pada zaman itu tidaklah menggiring perempuan kepada pengingkaran terhadap fitrah dan tidak pula dengan motivasi persaingan dengan laki-laki. Semuanya diawali dengan motivasi mencari ridha Allah SWT.

Perempuan dan laki-laki di dalam pandangan Muhammadiyah adalah setara. Baik ketika mengurus persoalan domestik rumah tangga, hingga urusan publik. Karena itu, unsur yang mendiskreditkan posisi perempuan tidak ditemukan di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Kesetaraan gender harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa pertimbangan dan tanpa suatu kajian khusus, karena hal ini sudah menjadi bagian dari gerakan Muhammadiyah itu sendiri, dalam konteks ini Nuwa et al.,

(2020) menekankan semangat kerjasama yang selalu mengedepankan misi kemuhammadiyahannya itu. Maka, mengenai isu kesetaraan gender apabila kita artikan segala sesuatu harus mutlak sama dengan laki-laki. Kesetaraan gender bukan hanya penting, tetapi wajib disebarluaskan karena kesetaraan gender adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri karena itulah sebuah keharusan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara (Swararahima, 2018).

Diperhitungkan

Dalam kesetaraan gender pada amal usaha Muhammadiyah perempuan sudah diperhitungkan sejak berdirinya Aisyiyah sesuai dengan kapasitasnya serta kemampuannya yakni mereka dalam mengambil peran dan jabatan, seperti di salah satu amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka perempuan sudah bisa menjalankan tugas yang diberikan sesuai amanat dari pimpinan untuk dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada di Pimpinan Pusat (selanjutnya disebut PP) Muhammadiyah sesuai dengan apa yang diterapkan pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka. Prinsipnya, perempuan mempunyai hak sama atas laki-laki dan perempuan demi memperjuangkan nilai Islam.

Hal ini menjadi bukti bahwa gerakan Aisyiyah memiliki pengaruh besar untuk diperhitungkan dalam forum musyawarah nasional tarjih tersebut. Melihat kesetaraan gender menjadi faktor penting dalam Muhammadiyah, saat ini harus tetap terjaga terutama dalam akses dalam menduduki jabatan dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Gerakan Aisyiyah hadir untuk mengikis dan berusaha untuk memberikan pencerahan serta pencerdasan pada kaum perempuan. Aisyiyah bergerak dengan cara ikut serta aktif dalam masyarakat melalui bidang pendidikan, berdakwah dan perempuan dapat menjalankan peran kemasyarakatan sehingga kaum perempuan tidak direndahkan melainkan dihormati dan diakui keberadaannya (Saputri, 2016).

Perempuan Muhammadiyah Sudah Eksis di Amal Usaha Muhammadiyah

Perempuan dalam Amal usaha Muhammadiyah Kabupaten Sikka sudah banyak memberikan atau menunjukkan perannya di dalam amal usaha maupun Ortom Muhammadiyah khususnya di Kabupaten Sikka. Seperti pada amal usaha di bidang pendidikan, kader Aisyiyah dididik untuk mempunyai intelektual tinggi yang mempelajari berbagai ilmu umum, bukan hanya ilmu agama saja. Berdasarkan dengan konteks ini pada umumnya apa yang terjadi pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka, eksistensi perempuan tidak dibantahkan terutama dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh perempuan merupakan bagian dari sebuah sikap bersama sejauh hal itu tidak bertentangan dengan regulasi yang diamanatkan oleh Islam dan Muhammadiyah itu sendiri.

Perjuangan pergerakan Aisyiyah tentu tidak terlepas dimana peran perempuan dibatasi dan jarang atau tidak boleh berkecimpung di depan publik serta hampir seluruh kegiatan didominasi laki-laki (Nuwa et al., 2020). Oleh karena itu Aisyiyah hadir untuk mengikis stigma tersebut melalui pembentukan badan amal usaha dan mempersiapkan kader terbaik yang menghadapi problem yang masih melekat di Indonesia. Kesetaraan gender memberikan pesan bahwa perempuan dan laki-laki tidaklah ada bedanya kecuali bentuk fisiknya, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Aisyiyah dalam keputusan Tarjih PP Muhammadiyah 2014.

Muhammadiyah sebagai organisasi yang diilhami oleh ide-ide para reformis tersebut telah dan terus menaruh perhatian terhadap isu-isu perempuan, termasuk fatwa dan putusannya. Hal ini terlihat dari dedikasi pendirinya Ahmad Dahlan dan para pionir awalnya. Lima tahun setelah lahirnya Muhammadiyah, mereka merasa perlu mendirikan sebuah organisasi yang akan menjadi wahana terwujudnya kaum perempuan untuk menebar manfaat bagi masyarakat. Atas dasar itu, 'Aisyiyah didirikan pada tahun 1917, dan banyak program dan aktivisme yang sarat nilai dari organisasi perempuan Muhammadiyah ini. Bahkan, pada tahun 1926, "Aisyiyah" menerbitkan majalah yang masih bisa kita baca sampai sekarang, yaitu Suara 'Aisyiyah.

Perhatian Muhammadiyah pada isu perempuan juga dibuktikan melalui sikap keagamaannya. Untuk menyebut sebagian, putusan tarjih tahun 1972 di Wiradesa Pekalongan adalah salah satu contohnya. Putusan ini menghasilkan satu tuntunan progresif tentang perempuan. Di dalamnya, selain dibahas tentang beberapa hal mendasar tentang pergaulan dan akhlak perempuan dalam dan dengan berbagai elemen/pihak, dikupas juga tentang bagaimana interaksi perempuan dengan kesenian, ilmu pengetahuan, jihad, hingga politik. Bahkan, di sinilah Muhammadiyah membuka pintu bagi perempuan untuk bisa berkiprah menjadi hakim, suatu profesi yang pada tahun-tahun lahirnya putusan ini persepsi masyarakat tentang perempuan masih kental dengan nuansa domestik. (<https://suaraaisyiyah.id/fatwa-dan-perhatian-muhammadiyah-tentang-perempuan/>)

Perempuan Menjadi Garda Terdepan

Secara garis besar, di dalam struktur kepemimpinan masing-masing amal usaha Muhammadiyah telah membuka ruang sebesar-besarnya bagi perempuan untuk menjadi ketua koordinator dan pimpinan. Dengan wadah ini kaum perempuan dilatih untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan walaupun skalanya masih kecil. Tanggung jawab ini adalah bagian dari tuntutan kinerja berbasis pada pengembangan amal usaha sendiri. Misalnya dalam struktur kepemimpinan Muhammadiyah Maumere terdapat pertimbangan keadilan gender sesuai dengan putusan tarjih 2010. Hal ini terlihat dalam formasi struktural dan sistem rekrutmen yang terbuka. Dampak pilihan keadilan gender yang menjadi hak mutlak beberapa jabatan penting

dalam hal mengambil peran jabatan. Di dalam diri kader Muhammadiyah terdapat jiwa dan raga untuk bertanggung dalam memimpin maupun dalam apa saja yang penting diberikan kebebasan dalam memimpin amal usahanya. Seperti dalam Qur`an surah An Nahl ayat 97, *“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”* (Basri, 2019).

2. Upaya PDM Sikka Dalam Menegakkan Keadilan Gender Pada Amal Usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka

Mengikuti Putusan Tarjih

Upaya PDM Sikka dalam menegakkan kesetaraan gender pada Amal Usaha Muhammadiyah Kabupaten Sikka tidak terlepas dalam Putusan Tarjih. PP Muhammadiyah selalu memberikan kontribusi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sikka mengenai bagaimana upaya Muhammadiyah dalam memberikan kader Muhammadiyah agar bisa mengembangkan amanah yang diberikan serta mengikuti aturan yang sesuai keputusan dari PP Muhammadiyah, agar menjadi lebih baik untuk kemajuan amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka. Dalam Persyarikatan Muhammadiyah salah satu indikatornya yaitu sudah menempuh pendidikan yang mumpuni. Selain itu juga harus memiliki jiwa kepemimpinan dan integritas diri yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dalam Amal Usaha Muhammadiyah Maumere memiliki kader perempuan yang mumpuni maka mestinya harus menjalankan prinsip Putusan Tarjih Muhammadiyah 2010. Putusan menjadi mutlak sebagai bentuk keterbukaan pada kaum perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Muhammadiyah (Nuwa et al., 2020). *“Allah telah memberikan izin kepada kamu sekalian para wanita pergi keluar rumah untuk mencukupi apa yang menjadi kepentinganmu”* (Majelis Tarjih dan Tadjid PP Muhammad, Abdul Mar’ahfil Islam, 2012).

Putusan Majelis Tarjih tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan mengandung prinsip kesetaraan dalam empat hal. Pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk yang berharga. Mereka memiliki kualifikasi, hak dan kewajiban yang sebenarnya Tuhan berikan sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Prinsip kesetaraan kedua adalah ibadah. Meski sama-sama membutuhkan shalat dan puasa, perempuan juga memiliki rukhsah (keringanan) dari perbedaan biologis. Prinsip kesetaraan ketiga, perempuan dan laki-laki mendapat pahala dan dosa yang sama. Baik pria maupun wanita, ketika mereka melanggar perintah Allah, keduanya menanggung dosa yang sama. Prinsip kesetaraan yang keempat memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk beramal saleh. Laki-laki dan perempuan berhak melakukan perbuatan baik sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Bahkan dalam perang baik perempuan dan laki-laki memiliki

hak yang sama, meskipun setara tidak harus sama. (<https://muhammadiyah.or.id/di-muhammadiyah-posisi-laki-laki-dan-perempuan-setara/>).

Adapun sesuai putusan Tarjih Muhammadiyah, kader Muhammadiyah khususnya di Kabupaten Sikka agar selalu diingatkan kembali untuk *berikhtiar* dan bersabar dalam menjalankan kegiatan di dalam amal usaha Muhammadiyah agar selalu diberi petunjuk untuk kegiatan-kegiatan pada amal usaha Muhammadiyah khususnya di Nian Tanah Sikka. Dalam ranah organisasi kemuhammadiyah, perempuan memiliki ruang yang luas (dalam hal tertentu) untuk mengambil keputusan yang mesti diikuti oleh seluruh anggotanya (Nuwa et al., 2020). Dalam bahasanya Kartini Syahrir (2014) mengatakan pergeseran pola relasi pada ranah domestik, akibatnya perempuan justru harus menanggung beban ganda. Pada umumnya perempuan juga membicarakan perasaan di hati mereka apabila ada sesuatu yang mengganjal. Ketika ada sesuatu yang tidak mereka inginkan dan tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, maka perempuan harus banyak bersabar dan *berikhtiar* agar selalu diberi ketabahan dalam menghadapi segala sesuatu yang mereka hadapi dalam kegiatan di dalam mengambil keputusan. Kekuatan perempuan tergantung dari apa yang laki-laki pahami bahwasannya perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam mengambil keputusan dalam hal kerja maupun dalam rumah tangga. Jika dalam amal usaha Muhammadiyah memiliki kader Perempuan yang mumpuni maka mestinya harus menjalankan prinsip Putusan Tarjih 2010.

Disosialisasikan

Di Amal Usaha Muhammadiyah Kabupaten Sikka, sosialisasi kesetaraan gender untuk dapat dilihat dari pemahaman anggota persyarikatan Muhammadiyah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang harus mengacu pada sistem pemahaman kesetaraan gender pada Amal Usaha Muhammadiyah Kabupaten Sikka agar terciptanya kehidupan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan apa yang diberikan oleh pimpinan pusat maupun daerah bahwa anggota persyarikatan Muhammadiyah harus selalu diberikan pemahaman tentang bagaimana pentingnya memahami kesetaraan posisi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan tidak selalu mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga dan menghabiskan waktu untuk mengurus rumah tangganya, tapi kaum perempuan juga memiliki hak untuk berkarya dan mendapatkan pengakuan atas haknya (Suryani, 2010).

Perempuan diharapkan dapat lebih terpacu untuk membela hak mereka dalam kesempatan kerja/karir, hak maternal dan keseimbangan antara keluarga dan karir. Pimpinan Daerah Muhammadiyah sangat mendukung anggotanya dalam mengambil peran di salah satu amal usaha Muhammadiyah akan tetapi perempuan memiliki batasan. Perempuan harus tetap menjaga norma-norma. Ada hal-hal yang pantas untuk dilakukan oleh perempuan dan

serta tahu diri meskipun diberikan kesempatan dalam mengambil peran sebagai pimpinan di salah satu amal usaha pada persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka.

SIMPULAN

Kajian gender dalam perspektif persyarikatan Muhammadiyah dalam hal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang wajib diterapkan baik di dalam amal usaha maupun di dalam persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri, mengingat Muhammadiyah menempatkan perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki kedudukan setara di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban sama dalam beriman, beramal salih, berdakwah, berilmu, bekerja, peran politik dan kemasyarakatan.

Di amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka sudah memperhatikan kesetaraan gender sehingga pada kajian gender dalam perspektif persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka yang mana penerapan kesetaraan gender pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka berdasarkan hasil penelitian yaitu diberikan kebebasan, diperhitungkan, perempuan Muhammadiyah sudah eksis di amal usaha Muhammadiyah, serta perempuan menjadi garda terdepan. Selanjutnya agar peran seorang perempuan Muhammadiyah tetap eksis dalam persyarikatan Muhammadiyah maka pemerintah harus tetap mendukung bagaimana perempuan di Muhammadiyah tetap bersinergi dalam membangun amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka dengan baik dan benar untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Adapun upaya yang dapat dilakukan PDM Sikka dalam menegakkan kesetaraan gender di Kabupaten Sikka yaitu dengan mengikuti putusan Tarjih dan juga disosialisasikan.

Adapun kekurangan dari penelitian ini yaitu masih kurangnya kajian secara mendalam terutama pada badan usaha Muhammadiyah di bidang lainnya. Oleh karena itu, saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji semua badan usaha dalam persyarikatan Muhammadiyah sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Rektor, Dekan, Ketua Prodi, Dosen Pembimbing dan seluruh jajaran IKIP Muhammadiyah Maumere yang telah memberikan wadah serta dukungan dengan caranya masing-masing kepada penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga penulis bisa menyelesaikan karya skripsi dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pengurus organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sikka yang telah memberikan informasi serta bersedia untuk diwawancarai sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada pengelola

SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak IAIN Metro yang telah menelaah dan mereview artikel ini sehingga layak untuk dipublikasikan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Artikel ini dikerjakan oleh Sunardin sebagai penulis utama, Nur Chotimah sebagai penulis kedua yang merupakan pembimbing I, dan Gisela Nuwa sebagai penulis ketiga yang merupakan pembimbing II.

REFERENSI

- Afandi. (2022). Di Muhammadiyah, Posisi Laki-laki dan Perempuan Setara. Retrieved from <https://muhammadiyah.or.id/di-muhammadiyah-posisi-laki-laki-dan-perempuan-setara/>
- Aisyah, Siti. (2015). Perempuan Dalam Dokumen Resmi Muhammadiyah, FDG Pandangan Muhammadiyah Tentang Perempuan. Yogyakarta: STIKES Aisyiyah. Retrieved from https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Perempuan-dalam-Dokumen-Resmi-Muhammadiyah_Aisyah.pdf
- Basri, M. R. (2019). Islam Berkemajuan Perspektif Gender dan Keluarga. Retrieved from <https://ibtimes.id/Islam-berkemajuan-perspektif-gender-dan-keluarga/>
- Burkhard, D. (2022). Achieving gender equality by implementing work-life balance measures in Swiss SMEs. *Journal of the International Council for Small Business*, 3(4), 350-358.
- Dzuhayatin, S. R. (2012). Dinamika Ideologisasi Gender Dalam Keputusan-Keputusan Resmi Muhammadiyah. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 11(1), 135-178. <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.135-178>
- Fibrianto, A. S. (2016). Kesetaraan Gender dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1), 10-27. <https://doi.org/10.20961/jas.v5i1.18422>
- Ilyas, Y. (2015). Tajdid Muhammadiyah dalam Persoalan Perempuan diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Sabtu 4 April. Yogyakarta: PP Muhammadiyah
- Lips, H. M. (1993). *Sex and Gender: An Introduction*. London: Myfield Publishing Company
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2012). *Adabul mar'ah fil Islam*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah

- Marzuki, M. (2007). Kajian Tentang teori-teori gender. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 4(2), 67-77. <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032>
- Muawanah, E. (2009). Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Teras
- Mulia, S. M. (2004). Islam Menggugat Poligami. Jakarta: Gradedia Pustaka Utama. Cet. I
- Nasip, A. (2017). Imagologi Dalam Perspektif Gender Pada Organisasi Masyarakat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (Nu), Dan Nahdlatul Wathan (Nw). In *Proceedings Education and Language International Conference of Unissula*, 1(1), 37-48
- Nurhadi M. Musawir, 1967 -; Amien Rais, M, Haji, 1944-. (1997). Dinamika pemikiran Islam dan Muhammadiyah : almanak Muhammadiyah tahun 1997 M / 1417 - 1418 / penulis, H.M. Amien Rais ... [et al.]; editor, Nurhadi M. Musawir. Yogyakarta: Lembaga Pustaka dan Dokumentasi Pimpinan Muhammadiyah
- Nuwa, G., Fitri, M., & Prasetyo, E. (2020). Menakar Keadilan Gender Pada Penyelenggaraan Amal Usaha Dan Ortom Muhammadiyah Di Kabupaten Sikka. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 21(2), 109-123. <https://doi.org/10.30595/Islamadina.v0i0.6897>
- Puspitawati, H. (2012). Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. Bogor: PT IPB Press
- Saputri, Q. M. (2016). Kesetaraan Gender Di Dalam Tarekat Qodiriyah Wa Naqshabandiyah (Studi Terhadap Jama'ah Tarekat Qodiriyah Wa Naqshabandiyah Di Kergon Pekalongan) (Skripsi). Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan
- Showalter, E. (ed.) (1989). Speaking of Gender. New York & London: Routledge
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Suryani, E. (2010). Sosialisasi Kesetaraan Gender Pada Pegawai Kantor Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 1-20.
- Swararahima. (2018). Memperkenalkan Perspektif Gender Bukan Hanya Penting, Tapi Wajib. Retrieved from <https://swararahima.com/2018/12/12/memperkenalkan-perspektifgender-bukan-hanya-penting-tapi-wajib>
- Syahrir, Kartini. (2004). "Wanita: Beberapa Catatan Antropologis" dalam Liza Hadi (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, Jakarta: LP3ES
- Tamrin, M. (2019). Al-Islam dan Kemuhadiyahan (AIK) Pilar Dakwah Islam Rahmatan Lil Alamin (Studi Pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di NTT). *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2(1), 69-87. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/talim.v2i1.1299>
- Umar, Nasaruddin. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. Cet. I
- _____. (2022). Fatwa dan Perhatian Muhammadiyah tentang Perempuan. Retrieved from <https://suaraaisyiyah.id/fatwa-dan-perhatian-muhammadiyah-tentang-perempuan/>